



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Nomor : SR.02.06/C/3632/2022

29 Juli 2022

Lampiran : 1 Lembar

Hal : Regimen Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan Kedua (*Booster Ke-2*)
Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan)

Yth. (Daftar sesuai Impiran 1)

Menindaklanjuti Surat Edaran kami Nomor HK.02.02/C/3615/2022 tentang Dosis *Booster Ke-2* Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan sesuai dengan:

- Rilis BPOM tanggal 10 Januari 2022
- Rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/2/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Kajian Vaksin COVID-19 untuk *Booster*
- Surat Edaran Dirjen P2P Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) tanggal 12 Januari 2022
- Rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/3/2022 tanggal 6 Februari 2022 tentang Rekomendasi Vaksin Sinopharm *Booster* (Homolog)
- Rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/5/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Update Kajian Vaksinasi COVID-19 Dosis *Booster* bagi Lansia
- Surat Direktur Jenderal P2P nomor SR.02.06/II/1180/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) bagi Masyarakat Umum
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. HK.01.07/Menkes/1149/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksinasi COVID-19 tanggal 28 April 2022
- Surat Direktur Jenderal P2P Nomor SR.02.06/C/2740/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penambahan Regimen Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) bagi Sasaran yang Mendapat Vaksin Primer Sinovac
- Surat Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) tanggal 27 juni 2022 No. ITAGI/SR/11/2022 tentang Kajian Vaksinasi COVID-19 Dosis *Booster* Kedua.

bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Regimen dosis lanjutan kedua (*booster ke-2*) bagi SDM Kesehatan yang dapat diberikan yaitu:

Booster ke-1	Booster ke-2	Dosis
Sinovac	Astra Zeneca	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,15 ml
	Moderna	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
	Sinopharm	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
	Sinovac	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Astra Zeneca	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml

	Pfizer	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,15 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Pfizer	Pfizer	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,3 ml
	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Moderna	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
Sinopharm	Sinopharm	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml

2. Vaksin yang digunakan untuk dosis lanjutan kedua (*booster ke-2*) bagi SDM Kesehatan pada poin 2 di atas disesuaikan dengan ketersediaan vaksin masing-masing daerah dengan mengutamakan vaksin yang memiliki masa ED terdekat.
3. Vaksinasi dosis primer dan *booster* pertama tetap harus dikejar agar dapat mencapai target.
4. Tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi COVID-19 tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal P2P,



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Gubernur seluruh Indonesia
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Lampiran 1

Nomor : SR.02.06/C/3632/2022

Tanggal : 29 Juli 2022

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia
3. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit di Seluruh Indonesia
4. Kepala/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Seluruh Indonesia

Direktur Jenderal P2P,



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS